



**PUTUSAN**  
**NOMOR 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Sumarjono, S.H.**  
Alamat : Gondosari, RT 008, RW 002 Kelurahan/Desa  
Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten  
Kudus, Jawa Tengah  
Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Demokrat,  
Daerah Pemilihan Kudus 2, Nomor urut 1

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Edyy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum serta asisten advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- II.** Nama : **Muchammad Chaedar Ali Ma'roef**  
 Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta  
 Alamat : Dk Krajan, RT 006, RW 001, Kelurahan/Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC., S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum, Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Gracia Rumia Sarah Taida, S.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., dan Edyy Safri Sianipar, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum serta asisten advokat pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai

Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 99-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 258-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 1 dari Partai Politik Demokrat peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu

paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DI SEPANJANG DAPIL KUDUS 2 NO. URUT 1.**

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:**

| No. | Calon Anggota DPRD<br>Kab. Kudus Dapil<br>Kudus 2 Partai<br>Demokrat | Perolehan Suara |         | Selisih |
|-----|--|-----------------|---------|---------|
|     |  | Termohon        | Pemohon |         |
| 1.  | DEMOKRAT (A.1)   | 755             | 663     | 92      |
| 2.  | SUMARJONO, S.H.  | 4.289           | 4.381   | 92      |
| 3.  | MUCHAMMAD<br>CHAEDAR ALI<br>MA'ROEF                                  | 4.302           | 4.302   | 0       |
| 4.  | ARIFATUL CHORIDA,<br>S.T.  | 62              | 62      | 0       |
| 5.  | MUHAMMAD<br>ZAINURRAHMAN,<br>S.Pd., M.Pd.                            | 163             | 163     | 0       |
| 6.  | MUALIM   | 150             | 150     | 0       |
| 7.  | SISKA<br>MARGARETHA,<br>A.Md.Keb.                                    | 39              | 39      | 0       |
| 8.  | ASHADI, S.E.   | 22              | 22      | 0       |
| 9.  | ANCE DARTA<br>WIJAYA, S.Kom.   | 9               | 9       | 0       |
| 10. | MEISYA NINDA<br>MAULIDYA   | 19              | 19      | 0       |
| 11. | EFI MUFITA<br>HAFARIANA  | 8               | 8       | 0       |
| 12. | AYU CAHYA<br>WIDIANINGRUM, S.H.                                      | 27              | 27      | 0       |

**Menurut Pemohon Perseorangan selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:**

Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 sebagai berikut:

| No. | Desa Gondosari | Perolehan Suara Menurut Termohon |                              | Selisih |
|-----|----------------|----------------------------------|------------------------------|---------|
|     |                | C HASIL DPRD KAB/KOTA            | D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO |         |
| 1.  | TPS 1          | 4                                | 4                            | 0       |
| 2.  | TPS 2          | 3                                | 3                            | 0       |
| 3.  | TPS 3          | 1                                | 1                            | 0       |
| 4.  | TPS 4          | 3                                | 3                            | 0       |
| 5.  | TPS 6          | 4                                | 4                            | 0       |
| 6.  | TPS 7          | 4                                | 4                            | 0       |
| 7.  | TPS 8          | 1                                | 1                            | 0       |
| 8.  | TPS 9          | 3                                | 3                            | 0       |
| 9.  | TPS 10         | 1                                | 1                            | 0       |
| 10. | TPS 11         | 1                                | 1                            | 0       |
| 11. | TPS 12         | 4                                | 4                            | 0       |

|   |        |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|
| 12.   | TPS 14 | 6 | 6 | 0 |
| 13.   | TPS 15 | 5 | 5 | 0 |
| 14.   | TPS 16 | 3 | 3 | 0 |
| 15.   | TPS 17 | 1 | 1 | 0 |
| 16.   | TPS 18 | 3 | 3 | 0 |
| 17.   | TPS 19 | 7 | 7 | 0 |
| <b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b> |        |   |   |   |
| <b>54</b>                                     |        |   |   |   |

Penjelasan:

1. Bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-2 s/d Bukti P-18]**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari dikarenakan perolehan suara untuk Partai Demokrat secara khusus tersebut berasal dari Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika menjumpai kondisi ada dua tanda coblos pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus yang memberikan suara kepada partai.
3. Bahwa keputusan KPPS tersebut telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**

4. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan seharusnya menjadi suara caleg, dan keputusan KPPS inilah yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon. **[Bukti P-24]**

| No.   | Desa Rahtawu | Perolehan Suara Menurut Termohon |                              | Selisih |
|---|--------------|----------------------------------|------------------------------|---------|
|   |              | C HASIL DPRD KAB/KOTA            | D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO |         |
| 1.  | TPS 14       | 8                                | 8                            | 0       |
| 2.  | TPS 15       | 8                                | 8                            | 0       |
| 3.  | TPS 16       | 8                                | 8                            | 0       |
| <b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b> |              |                                  |                              |         |
| <b>24</b>                                     |              |                                  |                              |         |

Penjelasan:

1. Bahwa di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-19 s/d Bukti P-21].**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat (bukan suara partai secara keseluruhan) di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.** KPPS ketika mendapatkan keadaan dimana terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-25];**

3. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat, karena menurut **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS tersebut disaksikan dan dialami langsung oleh **Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahtawu di TPS 15.**

| No.   | Desa<br>Kedungsari | Perolehan Suara<br>Menurut Termohon |                                     | Selisih  |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|   |                    | C HASIL DPRD<br>KAB/KOTA            | D HASIL<br>KECAMATAN-<br>DPRD KABKO |          |
| 1.  | TPS 39             | 8                                   | 8                                   | 0        |
| <b>TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b> |                    |                                     |                                     | <b>8</b> |

Penjelasan :

1. Bahwa di TPS 39 Desa Kedungsari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-22];**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.** Ketika mendapatkan keadaan dimana

terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-26];**

3. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”**. Sehingga apabila terdapat dua tanda coblos antara gambar partai dan nama calon maka seharusnya suara diberikan untuk perolehan suara caleg, bukan partai.
4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS di Desa Kedungsari mengenai keadaan adanya dua tanda coblos ini disaksikan dan dialami langsung oleh Saksi Hamid Harza'i yang berada pada TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog.

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Perseorangan di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari, TPS 39; dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang rincian perhitungannya menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Desa Gondosari | Perolehan Suara Menurut Pemohon |                              | Selisih |
|-----|----------------|---------------------------------|------------------------------|---------|
|     |                | C HASIL DPRD KAB/KOTA           | D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO |         |
| 1.  | TPS 1          | 0                               | 0                            | 4       |
| 2.  | TPS 2          | 0                               | 0                            | 3       |

|  |        |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|
| 3.   | TPS 3  | 0 | 0 | 1 |
| 4.   | TPS 4  | 0 | 0 | 3 |
| 5.   | TPS 6  | 0 | 0 | 4 |
| 6.   | TPS 7  | 0 | 0 | 4 |
| 7.   | TPS 8  | 0 | 0 | 1 |
| 8.   | TPS 9  | 0 | 0 | 3 |
| 9.   | TPS 10 | 0 | 0 | 1 |
| 10.  | TPS 11 | 0 | 0 | 1 |
| 11.  | TPS 12 | 0 | 0 | 4 |
| 12.  | TPS 14 | 0 | 0 | 6 |
| 13.  | TPS 15 | 0 | 0 | 5 |
| 14.  | TPS 16 | 0 | 0 | 3 |
| 15.  | TPS 17 | 0 | 0 | 1 |
| 18.  | TPS 18 | 0 | 0 | 3 |
| 19.  | TPS 19 | 0 | 0 | 7 |
| <b>TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b> |        |   |   |   |
| <b>0</b>                                     |        |   |   |   |

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat

nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.

2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 54 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.
3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

| No.  | Desa Rahtawu | Perolehan Suara Menurut Pemohon |                              | Selisih  |
|--|--------------|---------------------------------|------------------------------|----------|
|  |              | C HASIL DPRD KAB/KOTA           | D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO |          |
| 1.   | TPS 14       | 0                               | 0                            | 8        |
| 2.   | TPS 15       | 0                               | 0                            | 8        |
| 3.   | TPS 16       | 0                               | 0                            | 8        |
| <b>TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT</b> |              |                                 |                              | <b>0</b> |

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c menyatakan yang pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan,

**dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan’’, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**

2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16 seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 24 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.
3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

| No.  | Desa<br>Kedungsari | Perolehan Suara<br>Menurut Pemohon |                                     | Selisih |
|--|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|  |                    | C HASIL DPRD<br>KAB/KOTA           | D HASIL<br>KECAMATAN-<br>DPRD KABKO |         |
| 1.   | TPS 39             | 0                                  | 0                                   | 8       |
| <b>TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT 0</b> |                    |                                    |                                     |         |

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, **“tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan’’,** sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**

2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Kedungsari, TPS 39, seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 8 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah beralasan hukum, sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti surat dan keterangan saksi. Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua tanda coblos tersebut oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut di atas di antaranya yaitu, **Putri Wulan Puspitasari sebagai Petugas KPPS TPS 14 Desa Rahtawu, Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Panwas TPS 16 Desa Rahtawu, dan Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahtawu di TPS 15.**

Bahwa saksi partai Demokrat telah melakukan protes (keberatan) atas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Kudus. **[Bukti P-23].**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, seharusnya perolehan suara Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, adalah 0 (nol). Oleh karenanya, suara berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) yang ditetapkan Termohon milik suara Partai Demokrat sesungguhnya milik Pemohon yang rinciannya totalnya menjadi sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Seharusnya |
|-----|---|------------|
| 1.  | SUMARJONO, SH.  | 4.381      |
| 2.  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI<br>MA'ROEF                                      | 4.302      |
| 3.  | ARIFATUL CHORIDA, ST.   | 62         |
| 4.  | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd.,<br>M.Pd.                                | 163        |

|     |                               |     |
|-----|-------------------------------|-----|
| 5.  | MUALIM                        | 150 |
| 6.  | SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb. | 39  |
| 7.  | ASHADI, S.E.                  | 22  |
| 8.  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.     | 9   |
| 9.  | MEISYA NINDA MAULIDYA         | 19  |
| 10. | EFI MUFITA HAFARIANA          | 8   |
| 11. | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.   | 27  |
| 12. | PARTAI DEMOKRAT (A.1)         | 655 |

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Dapil Kudus 2 Kabupaten Kudus untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus;
  - b. TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
  - c. TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
  - d. TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa Kedungsari,

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | SUMARJONO, SH.  | 4.381           |
| 2.  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI<br>MA'ROEF                                      | 4.302           |
| 3.  | ARIFATUL CHORIDA, ST.   | 62              |
| 4.  | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd.,<br>M.Pd.                                | 163             |
| 5.  | MUALIM  | 150             |
| 6.  | SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb.   | 39              |
| 7.  | ASHADI, S.E.  | 22              |
| 8.  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.   | 9               |
| 9.  | MEISYA NINDA MAULIDYA   | 19              |
| 10. | EFI MUFITA HAFARIANA  | 8               |
| 11. | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.   | 27              |
| 12. | PARTAI DEMOKRAT (A.1)   | 655             |

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi D HASIL KABKO-DPRD KABKO;
2. Bukti P-2 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 1 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 4 Suara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 2 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 3 Suara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 3 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 1 Suara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 4 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 3 Suara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 6 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 4 Suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat

- Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 7 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 4 Suara;
8. Bukti P-8 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 8 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 1 Suara;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 9 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 3 Suara;
  10. Bukti P-10 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 10 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 1 Suara;
  11. Bukti P-11 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 11 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 1 Suara;
  12. Bukti P-12 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 12 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 4 Suara;
  13. Bukti P-13 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 14 Desa Gondosari,

- Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 6 Suara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 15 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 5 Suara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 16 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 3 Suara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 17 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 1 Suara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 18 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 3 Suara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 7 Suara;
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 14 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 8 Suara;

20. Bukti P-20 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 15 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 8 Suara;
21. Bukti P-21 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 8 Suara;
22. Bukti P-22 : Fotokopi C-1 Milik Pemohon, perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat Dapil Kudus II, Sumarjono, SH., di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Pemohon memperoleh 14 Suara;
23. Bukti P-23 : 1 buah flashdisk merk DataTraveler warna hitam;
24. Bukti P-24 : Fotokopi D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Desa Gondosari;
25. Bukti P-25 : Fotokopi D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Desa Rahtawu;
26. Bukti P-26 : Fotokopi D Fotokopi HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO Desa Kedungsari;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Kudus;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Petugas KPPS Desa Kedungsari;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Petugas KPPS Desa Gondosari;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat pernyataan dari Petugas Panwas dari Desa Rahtawu.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Kabupaten Kudus Dapil II Nomor Urut 2 dari Partai Demokrat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan;
- 2) Bahwa dengan demikian, Pemohon harus menyebutkan dan mengidentifikasi surat tersebut didalam permohonannya, dengan penyebutan nomor surat yang ditanda tangani oleh pimpinan partainya
- 3) Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut diatas telah mewajibkan terhadap Pemohon untuk menyebutkan dasar Persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik

Lokal yang bersangkutan, namun didalam permohonan pemohon tidak terdapat surat tertulis

Bahwa dengan demikian maka Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing dalam perkara *a quo*.

## **2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Permohonan, Pemohon pada halaman 3 telah keliru mendalilkan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 yang seharusnya adalah **Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** Tentang Rekapitan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bahwa Permohonan Pemohon hanya menyebutkan 1 locus terjadinya dugaan pelanggaran disalah satu TPS yang dipersamakan kesalahan tersebut terhadap keseluruhan TPS yang tersebut dalam permohonannya;
3. Bahwa Pemohon tidak menguraikan tiap kejadian bagaimana terjadinya pelanggaran oleh Termohon disetiap TPS yang dipermasalahkan yang berjumlah 21 TPS;
4. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadinya kesalahan perhitungan suara namun Pemohon tidak mampu untuk membuktikan dan menjelaskan didalam tabel perolehan suara baik oleh Pemohon maupun Termohon secara detail disertai dengan alat bukti MODEL C-HASIL dan MODEL D-HASIL;
5. Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada setiap tingkatan perhitungan suara baik di tingkat TPS, tingkat PPK Kecamatan maupun tingkat Kabupaten,

6. Bahwa proses rekapitulasi di tiap tingkatan diikuti oleh saksi maupun perwakilan partai Pemohon yang tidak mengajukan keberatan sehingga dalil-dalil permohonan justru bertolak belakang dengan kejadian rekapitulasi seluruh tingkatan baik tingkat TPS, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

JAWABAN TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 2 KABUPATEN KUDUS, PROVINSI JAWA TENGAH

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan beberapa hal sebagai berikut:  
Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Pemohon hanya pada Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondasi, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

TABEL (hal 8) PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL 2 :

| No | Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demok | Perolehan Suara |         | Selisih |
|----|---|-----------------|---------|---------|
|    |   | Termohon        | Pemohon |         |
| 1. | DEMOKRAT (A.1)  | 755             | 663     | 92      |
| 2. | SUMARJONO, SH   | 4.289           | 4.381   | 92      |

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi

anggota DPRD Kabupaten Kudus di Daerah Pemilihan 2 (dua) adalah sebagai berikut

| No | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten | Perolehan Suara            |
|----|-----------------------------------|----------------------------|
|    |                                   | D Hasil Kabupaten Banyumas |
| 1. | Hj. Maryatin, S.Pd                | 4.023                      |
| 2. | Abdullah Arif Budiman, S.E        | 4.327                      |

(vide Bukti T-3)

2. Bahwa pada halaman 9 (sembilan) Permohonan, Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 sebagai berikut:

Tabel Pemohon Halaman 9-10 :

| NO | DESA GONDOSARI | PEROLEHAN SUARA       |                              | SELISIH |
|----|----------------|-----------------------|------------------------------|---------|
|    |                | C HASIL DPRD KAB/KOTA | D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO |         |
| 1. | TPS 1          | 4                     | 4                            | 0       |
| 2. | TPS 2          | 3                     | 3                            | 0       |
| 3. | TPS 3          | 1                     | 1                            | 0       |
| 4. | TPS 4          | 3                     | 3                            | 0       |
| 5. | TPS 6          | 4                     | 4                            | 0       |
| 6. | TPS 7          | 4                     | 4                            | 0       |
| 7. | TPS 8          | 1                     | 1                            | 0       |
| 8. | TPS 9          | 3                     | 3                            | 0       |
| 9. | TPS 10         | 1                     | 1                            | 0       |
| 10 | TPS 11         | 1                     | 1                            | 0       |
| 11 | TPS 12         | 4                     | 4                            | 0       |
| 12 | TPS 14         | 6                     | 6                            | 0       |

|  |        |   |    |   |
|--|--------|---|----|---|
| 13                                     | TPS 15 | 5 | 5  | 0 |
| 14                                     | TPS 16 | 3 | 3  | 0 |
| 15                                     | TPS 17 | 1 | 1  | 0 |
| 16                                     | TPS 18 | 3 | 3  | 0 |
| 17                                     | TPS 19 | 7 | 7  | 0 |
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat |        |   | 54 |   |

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari (TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog sebanyak 54 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Tabel Halaman 12:

| NO                                     | DESA<br>RAHTAWU | PEROLEHAN SUARA             |                                    | SELISIH |
|--|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|---------|
|  |                 | C HASIL<br>DPRD<br>KAB/KOTA | D HASIL<br>KECAMATAN<br>DPRD KABKO |         |
| 1.                                     | TPS 14          | 8                           | 8                                  | 0       |
| 2.                                     | TPS 25          | 8                           | 8                                  | 0       |
| 3.                                     | TPS 16          | 8                           | 8                                  | 0       |
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat |                 |                             | 24                                 |         |

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di Desa Rahtawu, TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 sebanyak 24 (dua puluh empat) suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog sebanyak 24 (dua puluh empat) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Tabel Halaman 13-14:

| NO                                     | DESA<br>KEDUNGSARI | PEROLEHAN SUARA             |                                       | SELISIH |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|
|  |                    | C HASIL<br>DPRD<br>KAB/KOTA | D HASIL<br>KECAMATAN<br>DPRD<br>KABKO |         |
| 1.                                     | TPS 39             | 8                           | 8                                     | 0       |
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat |                    |                             | 8                                     |         |

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sebanyak 8 (delapan) suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan atas penambahan suara untuk Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sebanyak 8 (delapan) suara adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Bahwa pada halaman 15 (lima belas) Permohonan, Pemohon mendalihkan telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan Termohon di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 sebagai berikut:

Tabel Pemohon Halaman 9-10 :

| NO | DESA<br>GONDOSARI | PEROLEHAN SUARA          |                                    | SELISIH |
|----|-------------------|--------------------------|------------------------------------|---------|
|    |                   | C HASIL DPRD<br>KAB/KOTA | D HASIL<br>KECAMATAN<br>DPRD KABKO |         |
| 1. | TPS 1             | 0                        | 0                                  | 4       |
| 2. | TPS 2             | 0                        | 0                                  | 3       |
| 3. | TPS 3             | 0                        | 0                                  | 1       |
| 4. | TPS 4             | 0                        | 0                                  | 3       |
| 5. | TPS 6             | 0                        | 0                                  | 4       |
| 6. | TPS 7             | 0                        | 0                                  | 4       |
| 7. | TPS 8             | 0                        | 0                                  | 1       |
| 8. | TPS 9             | 0                        | 0                                  | 3       |
| 9. | TPS 10            | 0                        | 0                                  | 1       |
| 10 | TPS 11            | 0                        | 0                                  | 1       |
| 11 | TPS 12            | 0                        | 0                                  | 4       |
| 12 | TPS 14            | 0                        | 0                                  | 6       |
| 13 | TPS 15            | 0                        | 0                                  | 5       |
| 14 | TPS 16            | 0                        | 0                                  | 3       |
| 15 | TPS 17            | 0                        | 0                                  | 1       |
| 16 | TPS 18            | 0                        | 0                                  | 3       |
| 17 | TPS 19            | 0                        | 0                                  | 7       |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat | 0 |  |
|--|---|--|

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Gondosari, TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari (TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sehingga dugaan Pengurangan suara Pemohon di 17 TPS yang tersebar di Desa Gondosari, Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Tabel Halaman 17-18:

| NO                                     | DESA RAHTAWU | PEROLEHAN SUARA       |                              | SELISIH |
|--|--------------|-----------------------|------------------------------|---------|
|  |              | C HASIL DPRD KAB/KOTA | D HASIL KECAMATAN DPRD KABKO |         |
| 1.                                     | TPS 14       | 0                     | 0                            | 8       |
| 2.                                     | TPS 25       | 0                     | 0                            | 8       |
| 3.                                     | TPS 16       | 0                     | 0                            | 8       |
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat |              |                       |                              | 0       |

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para

Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di Desa Rahtawu, TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.

- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan pengurangan suara Pemohon di TPS 14, TPS 25, dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Tabel Halaman 19:

| NO                                     | DESA<br>KEDUNGSARI | PEROLEHAN SUARA             |                                       | SELISIH |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|
|  |                    | C HASIL<br>DPRD<br>KAB/KOTA | D HASIL<br>KECAMATAN<br>DPRD<br>KABKO |         |
| 1.                                     | TPS 39             | 0                           | 0                                     | 0       |
| Total Penambahan Suara Partai Demokrat |                    |                             |                                       |         |

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon pada tabel tersebut yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan persandingan Model C-Hasil, Model D-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon. **tidak ditemukan** adanya pengurangan suara Pemohon di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog suara. sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon.
- Bahwa proses pemungutan penghitungan suara TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dugaan Pengurangan suara Pemohon di TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog adalah tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon mendalilkan jika dalil Pemohon adalah beralasan, sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti surat dan keterangan saksi. Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua

tanda coblos tersebut oleh Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara (KPPS) tersebut diatas diantaranya yaitu:

Putri Wulan Puspitasari sebagai Petugas KPPS TPS 14 Desa Rahtawu, Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Panwas TPS 16 Desa Rahtawu, dan Budi Haryanto sebagai Panwasluu Desa Rahtawu di TPS 15.

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut yang benar adalah sebagai berikut

- Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon, karena faktanya selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog, jika terdapat perbedaan perolehan suara atau keberatan saksi pada beberapa desa, termasuk Desa Gondosari, Desa Kedungsari dan Desa Rahtawu, maka Termohon mempersilahkan para saksi dan Panwascam Gebog untuk mencocokkan Fomr Model C. Hasil dengan Fomr Model C. Hasil Salinan DPRD Kabupaten Kudus yang dipegang oleh Panwascam Gebog dan Para Saksi, termasuk Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Termohon juga melakukan pembetulan atau perbaikan pada SIREKAP atas adanya perbedaan data dalam SIREKAP dengan Fomr Model C. Hasil DPRD Kabupaten Kudus berdasarkan koreksi bersama antara PPK Gebog, Panwascam Gebog dan Para Saksi termasuk Pemohon pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan disetiap panelnya sesuai dengan prosedur, tatacara dan mekanisme.
- Bahwa untuk Form Model C-Hasil dan Fomr Model C-Hasil Salinan TPS 14, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog Termohon tidak menemukan adanya kesalahan Petugas KPPS dalam penghitungan suara, karna Form Model C-Hasil dan Form Model C-Hasil Salinan TPS 14 ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, semua Petugas KPPS, termasuk Petugas KPPS atas nama **Putri Wulan Puspitasari.(vide Bukti T-8)**
- Bahwa untuk Form Model C-Hasil dan Form Model C-Hasil Salinan pada TPS 15 dan TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Termohon tidak menemukan adanya perbedaan atau kesalahan Petugas KPPS dalam penghitungan suara, karena Form Model C-Hasil dan Form Model C-Hasil Salinan TPS 15 dan TPS 16 ditandatangani oleh semua saksi yang hadir, semua Petugas KPPS dan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog, Panwas Kecamatan Gebog tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Form Model D-Hasil Kecamatan Gebog.

Bahwa pada halaman 20 (dua puluh) Permohonan, Pemohon juga mendalilkan telah melakukan protes (keberatan) atas Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Kudus .

Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon tersebut yang benar adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di KPU Kabupaten Kudus, Karna tidak ditemukan adanya kesalahan pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Gebog yang dibuktikan dengan Form Model D-Hasil Kecamatan sudah ditandatangani oleh Panwas Kecamatan Gebog, Para Saksi-saksi, termasuk Termohon, maka Bawaslu Kabupaten Kudus tidak merekomendasikan dilakukan koreksi atas Form Model D-Hasil Kecamatan Gebog;

Bahwa tahapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Daerah Pemilihan Kudus 2, Kecamatan Gebog di Desa Gondosari TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 berdasarkan persandingan Form Model C-Hasil, Form Model C-Hasil Salinan, Model C-Kejadian Khusus, Model C- Daftar Hadir dan Model D Hasil Kecamatan Gebog yang sudah ditandatangani oleh Panwascam dan Para Saksi termasuk Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalil Pemohon tersebut dianggap tidak benar dan tidak berdasar (**vide Bukti T-4**);

Bahwa pada halaman 20-21 Permohonan, Pemohon mendalilkan seharusnya perolehan suara Partai Demokrat di sepanjang Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari TPS 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, Desa Kedungsari TPS 039 dan Desa Rahtawu TPS 014, 015, 016 adalah 0 (nol), Oleh karenanya, suara berjumlah

92 (Sembilan puluh dua) yang ditetapkan Termohon milik suara Partai Demokrat sesungguhnya milik Pemohon yang rinciannya totalnya menjadi sebagai berikut:

| NO | Calon Anggota DPRD Kab. Kudus<br>Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Seharusnya |
|----|--|------------|
| 1  | SUMARJONO, S.H.  | 4.381      |
| 2  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF                                  | 4.302      |
| 3  | ARIFATUL CHORIDA, S.T.   | 62         |
| 4  | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd.,<br>M.Pd.                         | 163        |
| 5  | MUALIM   | 150        |
| 6  | SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.                                    | 39         |
| 7  | ASHADI, S.E.   | 22         |
| 8  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.                                      | 9          |
| 9  | MEISYA NINDA MAULIDYA  | 19         |
| 10 | EFI MUFITA HAFARIANA   | 8          |
| 11 | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.                                   | 27         |
| 12 | PARTAI DEMOKRAT  | 655        |

Tanggapan Termohon terhadap dalil sebagaimana tabel Pemohon diatas yang benar adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar yang didalilkan pemohon karena selama tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten di Kabupaten Kudus tidak ditemukan adanya Penambahan suara untuk Partai Demokrat dan Pengurangan suara untuk Pemohon. Berikut Rincian Perolehan suara Partai Demokrat untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kudus:

| NO | Calon Anggota DPRD Kab. Kudus<br>Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Perolehan Suara |       | Jumlah<br>Akhir /<br>Tingkat<br>Kabupaten |
|----|--|-----------------|-------|---|
|    |  | Kaliwungu       | Gebog |   |

|    |  |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|
| 14 | PARTAI DEMOKRAT                        | 291   | 464   | 755   |
| 1  | SUMARJONO, S.H.                        | 667   | 3.622 | 4.289 |
| 2  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI<br>MA'ROEF       | 3.637 | 665   | 4.302 |
| 3  | ARIFATUL CHORIDA, S.T.                 | 33    | 29    | 62    |
| 4  | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN,<br>S.Pd., M.Pd. | 91    | 72    | 163   |
| 5  | MUALIM                                 | 24    | 126   | 150   |
| 6  | SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.            | 24    | 15    | 39    |
| 7  | ASHADI, S.E.                           | 6     | 16    | 22    |
| 8  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.              | 7     | 2     | 9     |
| 9  | MEISYA NINDA MAULIDYA                  | 7     | 12    | 19    |
| 10 | EFI MUFITA HAFARIANA                   | 3     | 5     | 8     |
| 11 | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.           | 16    | 11    | 27    |

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1. DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/*Obscuur Libel*.

#### 3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor: 99-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 Tertanggal 24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi FORM D HASIL Kabupaten Kudus;
4. Bukti T-4 : Fotokopi FORM D HASIL Kecamatan Gebog;
5. Bukti T-5 : Fotokopi FORM D. HASIL Kecamatan Kaliwungu;
6. Bukti T-6 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kabupaten Kudus dan Lampiran D. Kejadian Khusus Kecamatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kecamatan Kaliwungu, Lampiran dan Daftar Hadir;
8. Bukti T-8 : Fotokopi FORM C Hasil Kecamatan Gebog Kelurahan Rahtawu, TPS 14;
9. Bukti T-9 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kecamatan Gebog dan Lampirannya;
10. Bukti T-10 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kecamatan Gebog Kelurahan Gondosari dan Lampirannya;
11. Bukti T-11 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kecamatan Gebog Kelurahan Kedungsari dan Lampirannya;

12. Bukti T-12 : Fotokopi FORM D. Kejadian Khusus Kecamatan Gebog Kelurahan Rahtawu dan Lampirannya;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Finalisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Tanggal 25 Februari Tahun 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Finalisasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tanggal 29 Februari Tahun 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 513 Tahun 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 515 Tahun 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

#### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait **tidak** mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara

dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

4. Bahwa **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena **tidak** ada saksi dari pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu: TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 08, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39 Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 dan di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kudus, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (Partai Demokrat) tidak ada yang melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo*;
6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya **pengurangan perolehan suara milik Pemohon** terhadap penghitungan perolehan suara di Dapil 2 Kabupaten Kudus pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

## B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA)

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU *a quo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten Kudus, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI;
4. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Partai Demokrat dan Pihak Terkait di Kecamatan yang berada dalam Daerah Pemilihan 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 dan di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kudus, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Gebong, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (Partai Demokrat) **tidak ada** yang menyatakan/melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

(KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Kudus pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

**Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 untuk Pengisian DPRD Kabupaten Kudus sebagai berikut:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**2.1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kudus menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus.**

**Tabel ... Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

| NO | Nama Calon Anggota DPRD<br>Kabupaten Kudus | Perolehan Suara Menurut |         | Selisih |
|----|--|-------------------------|---------|---------|
|    |  | Pihak Terkait           | Pemohon |         |
| 1  | Sumarjono., SH.                            | 4.289                   | 4.381   | 92      |

|   |                               |       |       |    |
|---|-------------------------------|-------|-------|----|
| 2 | Muchammad Chaedar Ali Ma'roef | 4.302 | 4.289 | 13 |
|---|-------------------------------|-------|-------|----|

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait **menolak/membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar** dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat tindakasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan 2 Kudus adalah **tidak** berdasar, **tidak** sesuai fakta, dan **tidak** disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon **tidak** dapat menunjukkan dan membuktikan **kapan** terjadinya kecurangan yang dituduhkan, **dimana** dilakukan adanya kecurangan, oleh **siapa** (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta **bagaimana** bentuk kecurangan yang dituduhkan;
6. Bahwa dalil yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait (Muchammad Chaedar Ali Ma'roef) Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus 2, Provinsi Jawa Tengah dari Partai Demokrat sebagaimana didalilkan Pemohon Daerah Kabupaten Kudus 2, Provinsi Jawa Tengah adalah tidak benar;
7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** penambahan suara Pihak Terkait atas nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef dari yang

seharusnya. Disamping itu juga **tidak** ditemukan ketidak-sesuaian perolehan suara Pemohon atas nama Sumarjono., SH. Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil 2, dari Partai Demokrat;

8. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon **tidak** ditemukan **ketidak** sesuai antara Sertifikat C Model, C-1 Plano, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan Sertifikat Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO. Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari (Bukti P-2 s/d Bukti P-18), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-PROV, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari (Bukti P-24), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta Tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
  - c. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu (Bukti P-19 s/d Bukti P-21), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog (Bukti P-25), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda

pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- e. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- f. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari, TPS 39; dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 Kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus;
- g. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- h. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19, Desa Kedungsari, Kecamatan Gebong tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Sertifikat DB C Model DB-DPRD Kabupaten Kudus, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- i. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, dan 16 di Desa Rahwatu, Kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota

- Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- j. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Kedungsari, TPS 39 Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 di Desa Gondosari, kecamatan Gebog, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- k. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- l. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- m. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- n. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 01 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-2), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–

- DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- o. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 02 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-3), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
  - p. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 03 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-4), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
  - q. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 04 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-5), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
  - r. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 06 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-6), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- s. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 7 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-7), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- t. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 8 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-8), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- u. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 9 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-9), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- v. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 10 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-10), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- w. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 11 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-11), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda

pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- x. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 12 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-12), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- y. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-13), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kabupaten Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- z. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 15 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-14), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 16 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-15), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- bb. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 17 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-16), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–

- DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 18 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-17), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- dd. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-18), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- ee. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 14 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-19), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- ff. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 15 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog (Bukti P-20), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- gg. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten

- Kudus (Bukti P-21), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- hh. Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus (Bukti P-22), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- ii. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di Desa Gondosari (Bukti P-24), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- jj. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam Sertifikat D Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Desa Rahtawu (Bukti P-25), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
- kk. Bahwa Perolehan Suara pemohon dalam D Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Desa Kedungsari (Bukti P-26), tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO Kecamatan Gebog, tidak berbeda pula dengan Tingkat Kabupaten/Kota Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;
9. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus dikarenakan perolehan suara untuk Partai

Demokrat secara khusus tersebut berasal dari **Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika menjumpai kondisi ada dua tanda coblos pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus yang memberikan suara kepada Partai Demokrat;**

10. Bahwa keputusan KPPS tersebut diatas, **tidak** bertentangan dan **tidak** melanggar Peraturan KPU Nomor: 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b *juncto* ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah Partai Politik;**
11. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai Demokrat adalah telah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah suara tersebut menjadi suara Partai Politik;
12. Bahwa berdasarkan fakta hukum, saksi Pemohon (Partai Demokrat) pada saat pleno **rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang** mulai Tingkat TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, TPS 39 Desa Kedungsari, TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Gebog dan ditingkat KPU Kabupaten Kudus. Namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga permohonan pemohon *aquo* tidak berdasarkan hukum;

13. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
14. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi“ Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti”;
15. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
16. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan untuk memerintahkan Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog di 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa

Kedungsari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, **adalah tidak memiliki dasar hukum** dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

17. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
18. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS-TPS, Desa-desa, Kecamatan-Kecamatan yang berada dalam Wilayah Dapil Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus, namun berdasarkan fakta dilapangan, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Demokrat) dalam pleno rekapitulasi di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, TPS 39 Desa Kedungsari, TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, di tingkat PPK (Kecamatan) Kecamatan Gebog, Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Kudus Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun tingkat Nasional (KPU RI) Model C. Hasil-DPR KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
19. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidakberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

20. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:

**Pasal 372 berbunyi:**

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

**Pasal 373 berbunyi:**

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.

21. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08–BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus | PEROLEHAN SUARA |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | Sumarjono., SH.                         | 4.289           |
| 2.  | <b>Muchammad Chaedar Ali Ma'roef</b>    | <b>4.302</b>    |

**REKAPITULASI DITINGKAT KABUPATEN KUDUS SUDAH BENAR**

22. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus – Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Sumarjono., SH. : 4.289
2. **Muchammad Chaedar Ali Ma'roef** : **4.302**

23. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah memeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

**PETITUM:**

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:****DALAM EKSEPSI:**

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang di Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 Kudus untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD<br>Kabupaten Kudus | PEROLEHAN SUARA |
|-----|--|-----------------|
| 1.  | Sumarjono., SH.                            | 4.289           |
| 2.  | <b>Muchammad Chaedar Ali Ma'roef</b>       | <b>4.302</b>    |

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-4, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Nomor 3319010209950005 atas nama Muchammad Chaedar Ali Ma'roef;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten/Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 2;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D Hasil Kecamatan DPRD KABKO, Kecamatan Gedog, Kabupaten/Kota Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 2;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D Hasil KABKO-DPRD KAB/KOTA, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Kudus 2.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Berdasarkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Partai Demokrat, bahwa terdapat selisih perolehan suara disebabkan terjadinya penambahan suara Partai Demokrat di Desa Gondosari TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari TPS 39 dan Desa Rahtawu TPS 14,15,16.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-DPRDKABKO yaitu : **(Bukti PK.15–01)**

| No       | Nama Partai/Caleg                  | Jumlah Akhir |
|----------|------------------------------------|--------------|
| 14       | Partai Demokrat                    | 755          |
| <b>1</b> | <b>SUMARJONO, S.H.</b>             | <b>4289</b>  |
| 2        | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF      | 4302         |
| 3        | ARIFATUL CHORIDA, S.T.             | 62           |
| 4        | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd | 163          |
| 5        | MUALIM                             | 150          |
| 6        | SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.        | 39           |
| 7        | ASHADI, S.E.                       | 22           |

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 8  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom     | 9  |
| 9  | MEISYA NINDA MAULIDYA        | 19 |
| 10 | EFI MUFITA HAFARIANA         | 8  |
| 11 | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H. | 27 |

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

**I. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber dari Laporan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus telah menerima laporan dari Dedi Widiarto pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, pukul 15.19 WIB tentang Peristiwa Dugaan Pelanggaran Administratif terkait tata cara dan prosedur penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus di Desa Rahtawu TPS 14, 15, dan 16, Desa Gondosari, Desa Kedungsari, dan Desa Menawan, Kecamatan Gebog dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024.
2. Bahwa setelah menerima laporan Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024, laporan tersebut belum memenuhi syarat formal dan/atau materiel sebagaimana Pasal 15 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Oleh karena laporan tersebut belum memenuhi syarat formil dan/atau materiel, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 255/PP.00.02/K.JT-15/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 kepada Dedi Widiarto yang berisi untuk memperbaiki laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Dedi Widiarto;
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus telah menerima perbaikan laporan dari Dedi Widiarto dengan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024 pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2024 pukul 14.50 WIB;
5. Setelah menerima perbaikan laporan, Bawaslu Kabupaten Kudus melakukan Pleno pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 yang dituangkan dalam

Berita Acara pleno Nomor: 261.2/KA.02/K.JT-15/03/2024, adapun hasil pleno laporan atas nama Dedi Widiarto tidak di register karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiel, diantaranya :

- a. Subjek telapor tidak sesuai dengan tempat kejadian laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
  - b. Tempat kejadian tidak sesuai dengan uraian laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
  - c. Bukti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak lengkap.
6. Berdasarkan hasil pleno terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kudus menyampaikan surat pemberitahuan status laporan Nomor: 266/PP.00.02/K.JT-15/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 kepada Dedi Widiarto dengan status laporan tidak diregister. **(Bukti PK.15-02)**

**II. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan**  
Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menemukan dugaan pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

**III. Penyelesaian Sengketa**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa hasil perolehan suara DPRD Kabupaten Kudus Partai Demokrat Dapil Kudus 2 berdasarkan Model D.HASIL KABKO-DPRD KAB/KOTA yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus sebagai berikut: (Vide Bukti PK.15-01)

| No | Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Perolehan Suara |       | Jumlah Akhir |
|----|---|-----------------|-------|--------------|
|    |   | Kaliwungu       | Gebog |              |
| 1  | PARTAI DEMOKRAT   | 291             | 464   | 755          |
| 2  | SUMARJONO, S.H.   | 667             | 3.622 | 4.289        |
| 3  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF                               | 3.637           | 665   | 4.302        |
| 4  | ARIFATUL CHORIDA, S.T.                                      | 33              | 29    | 62           |

| No | Calon Anggota DPRD Kab. Kudus<br>Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Perolehan Suara |       | Jumlah<br>Akhir |
|----|--|-----------------|-------|-----------------|
|    |  | Kaliwungu       | Gebog |                 |
| 5  | MUHAMMAD ZAINURRAHMAN,<br>S.Pd.,M.Pd                           | 91              | 72    | 163             |
| 6  | MUALIM   | 24              | 126   | 150             |
| 7  | SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb                                     | 24              | 15    | 39              |
| 8  | ASHADI, S.E.   | 6               | 16    | 22              |
| 9  | ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom                                       | 7               | 2     | 9               |
| 10 | MEISYA NINDA MAULIDYA  | 7               | 12    | 19              |
| 11 | EFI MUFITA HAFARIANA   | 3               | 5     | 8               |
| 12 | AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.                                   | 16              | 11    | 27              |

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Desa Gondosari:

2.1. TPS 1

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 1 atas nama Nayla Ainur Rizqi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 1 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 17 (tujuh belas) suara. **(Bukti PK.15-03)**

2.2. TPS 2

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 2 atas nama Amin Wahyudi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 2 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 25 (dua puluh lima) suara. **(Bukti PK.15-04)**

2.3. TPS 3

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 3 atas nama Mustakim tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 3 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 26 (dua puluh enam) suara. **(Bukti PK.15-05)**

2.4. TPS 4

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 4 atas nama Muhammad Suryadi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 4 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 13 (tiga belas) suara. **(Bukti PK.15-06)**

2.5. TPS 6

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 7 atas nama Muhammad Sodikin tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 7 Desa Gondosari yang tertuang di dalam dokumen C Hasil DPRD Kabupaten Kudus perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 14 (empat belas) suara. **(Bukti PK.15-07)**

2.6. TPS 7

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 7 atas nama Supriyadi tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 7 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-08)**

2.7. TPS 8

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 8 atas nama Yasin Muschasan terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Pada saat penghitungan surat suara DPRD Kabupaten/Kota terdapat kejadian pencoblosan partai dan caleg di satu kotak adalah sah di partai, kemudian Pengawas TPS menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS dan jawabannya suara tersebut adalah sah di caleg. Perolehan suara di TPS 8 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 43 (empat puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-09)**

#### 2.8. TPS 9

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 9 atas nama Muhammad Riyadi terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai saat rekapitulasi suara DPR RI dan KPPS telah memasukkan suara tersebut ke suara caleg sesuai dengan ketentuan. Perolehan suara di TPS 9 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 3 (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 44 (empat puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-10)**

#### 2.9. TPS 10

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 10 atas nama Syaiful Munif terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 10 Desa Gondosari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 9 (sembilan) suara. **(Bukti PK.15-11)**

#### 2.10. TPS 11

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 11 atas nama Muhammad Alfinda tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 11 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 15 (lima belas) suara. **(Bukti PK.15-12)**

#### 2.11. TPS 12

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 12 atas nama Bayu Putri Pradana tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 12 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 4 (empat) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara. **(Bukti PK.15-13)**

#### 2.12. TPS 14

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 14 atas nama Ari Ferdianto terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada

di kolom nama calon dan kolom partai. KPPS bertanya kepada Pengawas TPS, kemudian oleh PTPS menyarankan agar bertanya kepada PPS. KPPS bertanya via telepon dan mendapat jawaban suara tersebut untuk partai. Kemudian disepakati Bersama dengan saksi yang hadir bahwa suara tersebut masuk ke suara partai Perolehan suara di TPS 14 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 6 (enam) suara dan perolehan suara caleg sejumlah 74 (tujuh puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-14)**

#### 2.13. TPS 15

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 15 atas nama Adhitia Harimurti pada saat tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda pada kolom nama caleg dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 15 Desa Gondosari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 5 (lima) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 98 (Sembilan puluh delapan) suara. **(Bukti PK.15-15)**

#### 2.14. TPS 16

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 16 atas nama Agus Rahmad tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 16 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah tiga (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 28 (dua puluh delapan) suara. **(Bukti PK.15-16)**

#### 2.15. TPS 17

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 17 atas nama Savira Aulia Hikmah tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 17 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 1 (satu) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 23 (dua puluh tiga) suara. **(Bukti PK.15-17)**

#### 2.16. TPS 18

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 18 atas nama Sukaryono tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 18

Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah tiga (tiga) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara. **(Bukti PK.15-18)**

2.17. TPS 19

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 19 atas nama Sukaryono tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 19 Desa Gondosari suara Partai Demokrat sejumlah 7 (tujuh) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 54 (lima puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-19)**

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 39 atas nama Muhammad Mahfud tidak terdapat kejadian tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai. Perolehan suara di TPS 39 Desa Kedungsari perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 14 (empat belas) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 50 (lima puluh) suara. **(Bukti PK.15-20)**

4. Bahwa berdasarkan dari laporan hasil pengawasan Desa Rahtawu :

4.1. TPS 14

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 14 atas nama Sintya Rina Lestariana terdapat pemilih yang mencoblos dua kali dalam 1 surat suara, yaitu satu tanda coblos pada kolom partai dan satu tanda coblos pada kolom caleg di partai yang sama. Suara tersebut oleh KPPS dimasukkan ke partai dan caleg. Terhadap hal tersebut dilakukan pembetulan sesuai dengan regulasi yakni suara masuk ke caleg. Perolehan suara di TPS 14 Desa Rahtawu suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 64 (enam puluh empat) suara. **(Bukti PK.15-21)**

4.2. TPS 15

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 15 atas nama Budi Haryanto pada saat penghitungan suara terdapat kejadian tanda coblos ganda pada kolom nama caleg dan kolom partai, oleh KPPS suara tersebut dimasukkan ke suara partai. Pengawas TPS

telah memberikan saran perbaikan lisan untuk memasukkan suara tersebut ke suara caleg, namun KPPS tetap menyatakan bahwa hal tersebut adalah masuk ke dalam suara partai dengan alasan hasil bimbingan teknis yang diterima oleh KPPS menyatakan seperti itu. Perolehan suara di TPS 15 Desa Rahtawu suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 26 (dua puluh enam) suara. **(Bukti PK.15-22)**

#### 4.3. TPS 16

Bahwa dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 16 atas nama Siti Zulaida Alfatonina surat suara DPR RI yang tercoblos 2 yaitu pada kolom partai dan kolom caleg, oleh KPPS dimasukkan ke suara partai sesuai dengan buku panduan yang dipedomani KPPS. Kejadian tersebut disaksikan oleh saksi yang hadir pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara dan tidak ada keberatan saksi. Perolehan suara di TPS 16 Desa Rahtawu perolehan suara Partai Demokrat sejumlah 8 (delapan) suara dan perolehan suara caleg Sumarjono, S.H. sejumlah 70 (tujuh puluh) suara. **(Bukti PK.15-23)**

5. Bahwa dari hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Gebog yang tertuang di dalam form A pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan dokumen D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara Partai Demokrat dan perolehan suara caleg atas nama Sumarjono, S.H., sebagai berikut : **(Bukti PK.15-24)**

| Desa      | TPS | D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota |                                    |
|-----------|-----|---------------------------------|------------------------------------|
|           |     | Partai                          | Caleg Nomor Urut 1 Sumarjono, S.H. |
| Gondosari | 1   | 4                               | 17                                 |
|           | 2   | 3                               | 25                                 |
|           | 3   | 1                               | 26                                 |
|           | 4   | 3                               | 13                                 |
|           | 6   | 4                               | 14                                 |
|           | 7   | 4                               | 23                                 |
|           | 8   | 1                               | 43                                 |
|           | 9   | 3                               | 44                                 |
|           | 10  | 1                               | 9                                  |
|           | 11  | 1                               | 15                                 |
|           | 12  | 4                               | 31                                 |

| Desa       | TPS | D Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota |                                    |
|------------|-----|---------------------------------|------------------------------------|
|            |     | Partai                          | Caleg Nomor Urut 1 Sumarjono, S.H. |
|            | 14  | 6                               | 74                                 |
|            | 15  | 5                               | 98                                 |
|            | 16  | 3                               | 28                                 |
|            | 17  | 1                               | 23                                 |
|            | 18  | 3                               | 31                                 |
|            | 19  | 7                               | 54                                 |
| Kedungsari | 39  | 14                              | 50                                 |
| Rahtawu    | 14  | 8                               | 64                                 |
|            | 15  | 8                               | 26                                 |
|            | 16  | 8                               | 70                                 |

6. Berkaitan dengan permasalahan adanya Pemilih yang mencoblos 2 kali dalam satu surat suara yaitu 1 tanda coblos untuk kolom partai dan 1 tanda coblos untuk kolom caleg di partai yang sama di TPS 21 Desa Gondosari, TPS 16 dan TPS 27 Desa Kedungsari, Bawaslu Kabupaten Kudus telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kudus untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada surat suara yang sama. Hal ini yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kudus pada hari Jum'at, 1 Maret 2024 di Hotel Griptha Kudus. Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Kudus, KPU Kabupaten Kudus tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dan KPU Kabupaten Kudus akan menuangkan hal tersebut dalam D.Kejadian Khusus rekapitulasi tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Kudus tidak menerima dokumen D. Kejadian Khusus rekapitulasi tingkat kabupaten. **(Bukti PK.15-25)**
7. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi diketahui bahwa tidak terdapat catatan khusus dalam formular D-Kejadian khusus terkait dengan hal tersebut. **(Bukti PK.15-26)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PK.15-

01 sampai dengan bukti PK.15-26, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti PK.15-01 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dari Seluruh Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Kudus 2;
2. Bukti PK.15-02 : Fotokopi Dokumen Penanganan Pelanggaran Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024:
  - Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024, Tanggal 6 Maret 2024;
  - Fotokopi Kajian awal laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024, Tanggal 8 Maret 2024;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor: 255/PP.00.02/K.JT-15/03/2024, Tanggal 13 Maret 2024;
  - Fotokopi Tanda bukti perbaikan laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/14.21/III/2024, Tanggal 15 Maret 2024;
  - Fotokopi BA Pleno laporan Nomor: 261.2/KA.02/K.JT-15/03/2024, Tanggal 15 Maret 2024;
  - Fotokopi Surat pemberitahuan status laporan Nomor: 266/PP.00.02/K.JT-15/03/2024, Tanggal 18 Maret 2024;
3. Bukti PK.15-03 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS01/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 01;

4. Bukti PK.15-04 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS02/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 02;
5. Bukti PK.15-05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS03/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 03;
6. Bukti PK.15-06 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS04/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 04;
7. Bukti PK.15-07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS06/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 06;
8. Bukti PK.15-08 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS07/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 07;
9. Bukti PK.15-09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS08/2024 Dengan

- Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 08;
10. Bukti PK.15-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS09/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 09;
11. Bukti PK.15-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00>Nama Desa/TPS10/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 10;
12. Bukti PK.15-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS11/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 11;
13. Bukti PK.15-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS12/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 12;
14. Bukti PK.15-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS14/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD

- KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 14;
15. Bukti PK.15-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS15/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 15;
16. Bukti PK.15-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS16/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 16;
17. Bukti PK.15-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS17/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 17;
18. Bukti PK.15-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS18/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 18;
19. Bukti PK.15-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/GONDOSARI/TPS19/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 19;

20. Bukti PK.15-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/KEDUNGSARI/TPS39/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 39;
21. Bukti PK.15-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/RAHTAWU/TPS14/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 14;
22. Bukti PK.15-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/RAHTAWU/TPS15/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 15;
23. Bukti PK.15-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.00/RAHTAWU/TPS16/2024 Dengan Lampiran Foto Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA DAPIL KUDUS 2 DESA GONDOSARI TPS 16;
24. Bukti PK.15-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 005/LHP/PM.01.2/GEBOG/02/2024 dan MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Dapil Kudus 2;
25. Bukti PK.15-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 021/LHP/PM.01.02/02/2024 Bawaslu Kabupaten Kudus;

26. Bukti PK.15-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 016/LHP/PM.01.00/03/2024 dan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Kudus 2 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 99-02-14-13/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena dalam permohonannya Pemohon tidak menyebutkan dasar persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 dan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024 tentang Persetujuan Pengajuan Perkara PPHU, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Kudus pada Daerah Pemilihan Kudus 2 dengan Nomor Urut 1 (satu) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas).

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum Pemohon. Dalam hal ini, petitum Pemohon angka 3 dan angka 4 yang memohon:

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat sebagai berikut:

| No. | Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat | Perolehan Suara |
|-----|---|-----------------|
| 1.  | SUMARJONO, SH.  | 4.381           |
| 2.  | MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF   | 4.302           |
| ... |   |                 |
| 12. | PARTAI DEMOKRAT (A.1)   | 655             |

Bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati secara saksama petitum dalam permohonan *a quo*, telah ternyata terdapat petitum yang saling bertentangan yaitu antara petitum angka 3 dengan angka 4. Di mana, pada petitum angka 3 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 2, di 21 TPS Kecamatan Gebog (yaitu TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari Kecamatan Gebog, TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, dan TPS 14,15,16 Desa Rahtawu Kecamatan Gebog). Sementara itu, pada petitum angka 4 Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) dari Partai Demokrat.

Menurut Mahkamah, petitum tersebut bersifat kontradiktif yang tidak mungkin kedua petitum tersebut diajukan dalam satu kesatuan petitum yang bersifat kumulatif. Karena, hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak memungkinkan untuk mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan atau kontradiktif, kecuali dua petitum tersebut dimohonkan secara alternatif, bukan kumulatif seperti yang dimohonkan Pemohon. Seharusnya petitum angka 4 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta petitum angka 3 yang memerintahkan Termohon melakukan penghitungan suara ulang, merupakan petitum yang bersifat alternatif. Dengan demikian telah terdapat pertentangan antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon. Sehingga, menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

#### Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.16 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Muhammad Reza Winata sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

ttd.

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**ttd.**

**Rahmadiani Putri Nilasari**

**Muhammad Reza Winata**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id